

PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kabupaten Ogan Komerling Ilir)

Oleh

Marhen⁽¹⁾

Email Penulis: marhen978@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah⁽¹⁾

Abstract Bahasa Inggris

This study investigates whether the principles of Islamic law are compatible with the way zakat fitrah is evenly distributed in Lubuk Seberuk Dusun XI Village, Ogan Komerling Ilir District. The two-strata model was discovered through a descriptive qualitative approach with data triangulation, involving participatory observation, semi-structured interviews, and comparative fiqh research. This model consists of two parts: (1) verified mustahiq (fakir or poor) are given top priority; and (2) the remaining zakat funds are then distributed equally to all heads of households in the village, regardless of their economic status. Three Islamic legal frameworks are used to test the legitimacy of this model. The first is "urf ṣaḥīḥ", or legitimate local custom, which comes from a common and generally accepted agreement (village deliberation). The second is maṣlaḥah mursalah, or the good not bound by the text, preventing ḥarāj, which is a social hardship, such as strife or jealousy. Third, hermeneutical flexibility allows the interpretation of QS. At-Taubah:60 about ashnaf, which is the recipient group, by considering the social and cultural context in the area. The results show that this equitable distribution model is shariah-contextualized, primarily based on the principle of daf' al-mafāsīd (rejecting social harm or conflict), which is considered more important in an egalitarian society such as Lubuk Seberuk Village. Harmony and universal acceptance are considered very important social benefits, although it is recognized that this method may reduce the optimal economic impact for priority poor and needy groups.

Keywords: Zakat Fitrah, Equal Distribution, Islamic Legal Perspective

Abstrak bahasa Indonesia

Studi ini menyelidiki apakah prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan cara zakat fitrah didistribusikan secara merata di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Model dua strata ditemukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan triangulasi data, yang melibatkan observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan penelitian fikih komparatif. Model ini terdiri dari dua bagian: (1) mustahiq terverifikasi (fakir atau miskin) mendapat prioritas utama; dan (2) sisa dana zakat kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) di desa, terlepas dari status ekonomi mereka. Tiga kerangka hukum Islam digunakan untuk menguji legitimasi model ini. Yang pertama adalah "urf ṣaḥīḥ", atau kebiasaan lokal yang sah, yang berasal dari persetujuan (musyawarah desa) yang sama dan diterima secara umum. Kedua, maṣlaḥah mursalah, atau kebaikan tak terikat teks, mencegah ḥarāj, yang merupakan kesulitan sosial, seperti perselisihan atau kecemburuan. Ketiga, keluwesan hermeneutis memungkinkan interpretasi QS. At-Taubah:60 tentang ashnaf, yang merupakan kelompok penerima, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kultural di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model distribusi merata ini kontekstual sah secara syariah, terutama berdasarkan kaidah daf' al-mafāsīd (menolak kerusakan atau konflik sosial), yang dianggap lebih penting dalam masyarakat egaliter seperti Desa Lubuk Seberuk. Keharmonisan dan penerimaan universal dianggap sebagai keuntungan sosial yang sangat penting, meskipun diakui bahwa metode ini dapat mengurangi dampak ekonomi optimal bagi kelompok fakir dan miskin prioritas.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Pemerataan Distribusi, Perspektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

Zakat dalam agama islam berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. dalam bahasa, zakat berarti membersihkan

dan berkembang. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim pada hari raya Idul Fitri, yang terdiri dari

makanan pokok.¹ Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali pada bulan Ramadhan dalam bentuk makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Ukuran setiap makanan pokok adalah satu *sha'*, yaitu empat *mud* atau sekitar 0,6 kilogram, jadi satu *sha'* adalah sekitar 2,4 kilogram, sehingga dibulatkan menjadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Menurut Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dibayarkan dengan harga beras.²

Zakat fitrah harus diberikan kepada orang yang tepat dan berhak menerimanya. Peraturan tentang delapan kategori penerima zakat adalah kendala utama. Hal ini diperlukan untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada penerima yang tepat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan

(yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".³

Ada delapan golongan yang menjadi mustahik zakat menurut pemahaman ayat di atas, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, secara teoritis dapat dikatakan bahwa zakat adalah hak yang harus diperoleh oleh para mustahiq zakat sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.

Namun, pada praktiknya, distribusi zakat masih banyak dilakukan secara tidak tepat di lapangan. Seperti yang terjadi di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panitia zakat menggunakan model pembagian yang berbeda. Zakat diberikan prioritas kepada *mustahiq*, tetapi orang yang tidak *mustahiq*, seperti keluarga kaya, juga memiliki kesempatan untuk menerimanya jika mereka tidak mampu. Praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum, apakah hukum Islam memungkinkan pembagian zakat secara merata? Penelitian ini berfokus pada argumen syar'i yang mendasari kebijakan panitia setempat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua penerima zakat dan seorang anggota panitia zakat di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir. Proses distribusi, standar penerima, dan tanggapan masyarakat adalah topik wawancara. Untuk memvalidasi hasil, data dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber. Selain itu, penelitian

¹ Idah Umdah Safitri, 'Problematisa Zakat Fitrah', *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.1 (2018), pp. 20-39
<<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>>.

² Ilham Wahyudi, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)', 2021, pp. 1-92.

³ At-Taubah, (9) : 60

ini memeriksa karya-karya fikih kontemporer dan klasik, serta fatwa ulama mengenai fleksibilitas zakat fitrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah

Zakat, berasal dari bahasa Arab “zakka,” yang berarti menyucikan, membersihkan, atau meningkatkan dalam hal bahasa atau etimologi. Salah satu firman Allah SWT, yang terangkum dalam Surat at-Taubah ayat 103, menyinggung pengertian ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka”.⁴

Sedangkan Menurut istilah syara', zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan. Karena membebaskan si pemberi dari dosa dan meningkatkan serta memberkati kekayaannya, maka zakat dikenal sebagai harta.⁵ Adapun zakat fitrah Menurut etimologi adalah zakat yang diwajibkan pada saat berbuka puasa di bulan Ramadhan. Sedangkan zakat secara terminologi, besaran zakat ditentukan oleh jumlah anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah selama bulan Ramadhan.⁶

⁴ Musthafa Kamal Pasha dkk, Fikih , (Yogyakarta: Penerbit Citra Karsa Mandiri, 2002), 172.

⁵ Lahmuddin Nasution, Fiqh Ibadah, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 145.

⁶ Saprida, “Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betun, Ogan Ilir,”

Setiap Muslim merdeka yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, serta memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Beberapa ulama berpendapat bahwa ia harus memberikan jumlah tersebut jika itu hanya sebagian dari keseluruhan jumlah zakat fitrah yang ia bayarkan, sementara yang lain tidak setuju.⁷

Dasar Hukum Zakat Fitrah

Disyariatkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah, Zakat Fitrah dimaksudkan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia dari perbuatan keji yang mungkin terjadi selama bulan puasa. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang miskin dan kurang beruntung.⁸

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang Hukum Zakat, diantaranya:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, salah satunya dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah

Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2 (Januari), 2021, 4.

⁷ Hafid Abdullah, Kunci Fiqih Syafi'i, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 77.

⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 207

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹

2. Hadist

Hadits yang menerangkan tentang zakat salah satunya yaitu, sebagai berikut :

a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah bersabda :

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu *sha' tamar* atau satu *sha' gandum*, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta“, Nasa“i).¹⁰

Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Didesa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir

Menurut informasi yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan seorang anggota panitia zakat dan dua penerima zakat fitrah Di Desa Lubuk Seberuk, Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir mekanisme pembagian zakat adalah berikut:

1. Tahap Pertama (Prioritas Mustahik)

Proses diawali dengan identifikasi calon penerima (mustahik) yang berada dalam keadaan miskin, miskin, atau membutuhkan. Untuk membuat daftar awal, komite zakat bekerja sama secara strategis dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal seperti ketua RT/RW, tokoh agama, dan orang-orang terpercaya. Identifikasi diperkuat melalui partisipasi dalam forum musyawarah desa/lingkungan dan survei kondisi ekonomi langsung ke rumah-rumah kandidat penerima di Desa Lubuk Seberuk Dusun IV. Untuk memastikan

kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan, musyawarah ini berfungsi sebagai mekanisme validasi kolektif.

Sebelum Hari Raya Idul Fitri, daftar mustahik prioritas terakhir didistribusikan secara door-to-door. Secara umum, setiap orang menerima 2,5 kilogram beras. Prioritas absolut diberikan kepada keluarga dengan penghasilan sangat rendah dan yang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Ini termasuk keluarga yang memiliki banyak tanggungan atau anggota keluarga yang menderita penyakit kronis.¹¹

2. Tahap Kedua (Distribusi Merata)

Jika zakat masih tersisa setelah didistribusikan ke mustahik prioritas, redistribusi kedua dilakukan. Beras sisa didistribusikan secara merata kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) di komunitas tersebut, tanpa mempertimbangkan status ekonomi mereka atau tingkat penerimaan mereka pada awalnya. Dengan kata lain, KK yang telah menerima zakat sebagai mustahik prioritas pada Tahap 1 berhak atas bagian tambahan pada Tahap 2, dan KK yang tidak termasuk dalam kategori prioritas juga berhak atas bagian.

Prinsip kesukarelaan yang penting dimasukkan ke dalam tahap kedua ini. Setiap kepala keluarga memiliki hak untuk menolak untuk menerima bagian zakat dari redistribusi merata ini jika mereka merasa kondisi ekonomi mereka cukup atau tidak memenuhi kriteria mustahik prioritas. Penolakan sukarela ini dilihat sebagai bukti solidaritas sosial yang kuat dalam komunitas, bukan sesuatu yang negatif. Selain itu, orang melihat tindakan ini

⁹ At-Taubah, :103

¹⁰ Gus Arifin, Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: PT. Gramedia, 2011, h.141

¹¹ Sutanto (Panitia zakat), wawancara (Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir, 23 Mei 2025).

sebagai bentuk kesadaran religius yang mendalam ketika mereka secara aktif memastikan bahwa sumber daya zakat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan prinsip inti distribusi zakat Islam.¹²

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Secara Merata Didesa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir

Di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir zakat fitrah didistribusikan secara merata. Ini berarti tidak hanya diberikan kepada delapan *ashnaf* atau *mustahik* zakat, tetapi juga kepada masyarakat lain yang tidak termasuk dalam delapan *ashnaf* tersebut. Masyarakat yang kaya atau berkecukupan juga mendapat bagian dari zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah didistribusikan secara merata pada dasarnya. Ini berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa zakat fitrah hanya harus diberikan kepada delapan *ashnaf*.

Beberapa ulama telah menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang pembagian zakat, dengan tiga pendapat yang paling populer adalah sebagai berikut:

1. Golongan Syafi'i umumnya berpendapat bahwa pendapat yang mewajibkan dibagi rata pada *ashnaf* yang delapan.
2. Pendapat yang diperkenankan membaginya menjadi delapan *ashnaf*, dengan penekanan khusus pada mereka yang miskin. Ini adalah pendapat mayoritas. Zakat fitrah termasuk dalam keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah

karena itu adalah zakat juga disebut dengan harta.

3. Pendapat yang mewajibkan berfokus pada orang-orang yang kurang mampu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kelompok Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah.¹³ Zakat fitrah dapat diberikan kepada golongan *ashnaf* yang berbeda, tetapi fokusnya lebih pada orang miskin dan fakir. Karena pendapat ini lebih berfokus pada kemaslahatan bagi semua elemen yang terkait dengan pembagian zakat fitrah, penulis berpendapat bahwa ini adalah yang paling relevan dan ideal untuk diterapkan.

Zakat fitrah tidak dibagikan kepada selain delapan golongan *ashnaf* atau *mustahik* zakat. Berikut adalah dasar hukum dan argumentasi fikih yang mendukung mekanisme tersebut:

1. Kebiasaan Lokal (*Urf*)

Sebagai Sumber Hukum Fenomena praktik distribusi zakat fitrah secara merata hanya terjadi di Desa Lubuk Seberuk, Dusun XI saja, tidak secara keseluruhan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karena itu, dalam hal ini termasuk dalam *urf* karena antara adat dan *urf* memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan itu terletak pada sifat adat istiadat individu dan kolektif sedangkan *urf* bersifat kolektif saja. Menurut kaidah ushul fiqh, "setiap *urf* adalah adat dan tidak setiap adat adalah *urf*".¹⁴

¹³ Yusuf Qordhowi, Fiqhuz Zakat, Ter. Salman Harun, Hukum Zakat, Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011, hlm. 963.

¹⁴ Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 153.

¹² Marsudi (Petani), Salim (Panitia zakat), wawancara, (Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir, 24 Mei 2025).

Banyak ulama setuju dan menggunakan *urf* sebagai dasar untuk mengistinbathkan hukum. Selama ia merupakan “*al-urf al-shahih*” dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dalam konteks “*al-urf al-amm*” maupun “*al-urf al-khas*”. Menurut Imam al Qarafi, sebelum menetapkan hukum, seorang mujtahid harus melihat kebiasaan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat. Menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziyah, seluruh ulama² madzhab menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah.

“Urf, atau kebiasaan lokal, dianggap sebagai sumber hukum oleh mazhab Syafi'i selama tidak bertentangan dengan hukum. Untuk menjaga keharmonisan masyarakat, tradisi gotong-royong dan pembagian zakat fitrah secara merata dilakukan di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir sejak lama. Selama praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pembagian zakat.

2. Fleksibilitas dalam Nash (Dalil-Dalil yang Membuka Ruang Kontekstualisasi)

Dalam surah At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa ada delapan jenis orang yang dapat menerima zakat. Namun, para ulama tidak setuju bahwa zakat harus diberikan kepada semua golongan tersebut.

Sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membolehkan sebagian kelompok sesuai kebutuhan, mazhab Syafi'i mewajibkan distribusi secara merata kepada delapan kelompok. Dalam praktik, jika hanya ada beberapa golongan *mustahik* di suatu wilayah, zakat dapat diberikan kepada golongan tersebut tanpa harus memaksakan distribusinya kepada semua golongan tersebut.

3. Konsep “Maslahah Mursalah” (Kemaslahatan Umum)

“*Maslahah mursalah*” adalah pertimbangan kemaslahatan umum yang sesuai dengan tujuan utama syariat, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam syariat. Dalam Al Mustashfa, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika suatu tindakan menghasilkan keuntungan nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka tindakan tersebut dapat diizinkan dalam kerangka masalah *mursalah*.

Tujuan dari pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir adalah untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan menghindari konflik horizontal.

Dampak Positif Dan Negatif Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Didesa Lubuk Seberuk Dusun XI

Sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas tentang pembagian zakat fitrah secara merata di Didesa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir serta data yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur yang telah kita bahas, dapat disimpulkan dari penulis bahwa ada dampak positif dan negatif dari pembagian zakat fitrah secara merata, di antaranya:

1. Dampak Positif Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata

a. Mewujudkan Stabilitas Sosial dan Menghindari Konflik

Jika zakat fitrah diberikan hanya kepada beberapa orang, itu dapat menyebabkan konflik atau kecemburuan sosial. Dalam masyarakat yang relatif setara secara ekonomi seperti Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Kab. Ogan Komering Ilir, pembagian zakat fitrah secara merata dapat membantu mencegah hal ini terjadi. Dalam situasi seperti ini, pembagian merata menjadi pendekatan kultural untuk mempertahankan keseimbangan dan menghindari perbedaan yang dapat mengganggu tatanan sosial.

Argumen Fikih, *Kaidah "Dar"ul mafasid muqaddam "ala jalbil mashalih"* dikenal dalam ushul fikih. Ini berarti menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat. Jika pembagian sesuai dengan delapan asnaf justru menyebabkan pertengkaran, maka merata adalah yang terbaik untuk menghindari mafsadah.

b. Memperkuat Solidaritas dan Rasa Kebersamaan

Metode ini menanamkan prinsip kebersamaan, yang terlihat dalam budaya gotong-royong masyarakat desa. Zakat bermanfaat bagi semua warga, tanpa memandang status mereka. Ini mendukung nilai *ukhuwah Islamiyah*, *wathaniyah*, dan *insaniyah*.

Dalil Pendukung Sosial, Dalam hadits riwayat al-Bukhari, Nabi SAW pernah memberikan bagian dari harta zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*)

karena keseimbangan sosial dan kebutuhan mereka saat itu, bukan hanya karena mereka termasuk *mustahiq*.

c. Menyederhanakan Administrasi dan Distribusi

Islam mencakup nilai-nilai hukum serta nilai-nilai kasih sayang, empati, dan keadilan kontekstual. Pembagian yang adil menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengeksekusinya dengan kekerasan dalam penerapan hukumnya. *Hifz al-mal*, yang berarti perlindungan harta, dan *hifz al-irdh*, yang berarti kehormatan, adalah tujuan zakat menurut *Maqashid Syariah*.

Praktik yang menjaga kehormatan masyarakat dari konflik atau aib sosial secara kontekstual dinilai mendekati *maqashid*.

2. Dampak Negatif Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata

a. Resiko Penyimpangan Syari'at

Dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah Ayat 60) ada aturan jelas untuk zakat fitrah yang menetapkan delapan kategori *mustahiq*. Dianggap keluar dari ketentuan nash yang bersifat "*qat'i*" (pasti) untuk membagikan zakat secara merata kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak termasuk dalam asnaf.

Kritik Fikih, Banyak ulama klasik, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Ini dapat dianggap sebagai pelanggaran

hukum jika tidak ada justifikasi syar'i.

b. Mengurangi Efektivitas Fungsi Zakat dalam Membantu yang Sangat Membutuhkan

Orang-orang yang sangat membutuhkan tidak mendapatkan lebih banyak manfaat daripada orang-orang yang mampu ketika zakat dibagikan secara merata.

Dengan demikian, zakat tidak lagi efektif sebagai alat pengentasan kemiskinan dan distribusi kekayaan. Resiko sosial dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan ketidakadilan tersembunyi karena orang yang seharusnya mendapatkan lebih banyak malah mendapatkan kurang.

c. Risiko Pembiasaan Tanpa Landasan Ilmiah.

Jika tidak dijelaskan bahwa ini adalah jenis ijtihad lokal yang didasarkan pada keuntungan, orang bisa salah paham dan menjadikannya kebiasaan yang dianggap tetap. Ini berbahaya karena dapat menciptakan budaya yang menyimpang dari aturan tanpa disadari.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap praktik pembagian zakat fitrah di Desa Lubuk Seberuk Dusun XI, Dinyatakan bahwa model distribusi dua tingkat, yang memprioritaskan verifikasi *mustahiq* (fakir/miskin) terlebih dahulu dan kemudian mendistribusikan uang tersebut secara adil kepada semua anggota keluarga, adalah bentuk hukum Islam yang sah secara syariah. Keabsahan model ini didasarkan pada tiga argumen utama: (1) *”urf sahih”* (kebiasaan lokal yang dicapai melalui musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah), (2) fleksibilitas QS. At-Taubah:

60 mengenai *ashnaf* dengan menetapkan konteks sosial yang homogen dan egaliter bagi masyarakat, dan (3) *masalah mursalah* (menyoroti kemudaratatan sosial seperti kecemburuan atau konflik).

Meskipun pendistribusian zakat fitrah ini memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi ekonomi bagi kelompok-kelompok prioritas, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan universalitas hak (*daf' al-mafäsid*) dalam konteks populasi lokal.

REFERENSI

Safitri, Idah Umdah, 'Problematika Zakat Fitrah', *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.1 (2018), pp. 20–39<<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>>

Wahyudi, Ilham, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)', 2021, pp. 1–92

BERAS, P. P. T. Z. F., & NOMOR, D. F. M. U. I. M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG SEMARANG TAHUN 2024.

Julkipli, P. (2018). *Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan)*.

Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *ElIqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42-53.

Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat

Fitrah. *Tazkiya*, 19(01), 20-39.

Rendy, N. A. S. (2020). *Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum*

Islam (Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).